



P U T U S A N

No. 922 K/Pid/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **GUNAWAN WIDI SANTOSO bin SUMARDI ;**
Tempat lahir : Padang ;
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 5 April 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Aspol Kedungmundu Blok G-2 RT. 12/11, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang atau Perum Elang Resident Blok D No. 26 RT. 04/VIII, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 13 September 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 21 Desember 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 10 Januari 2014 ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 922 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa GUNAWAN WIDI SANTOSO bin SUMARDI pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti tanggal 26 Maret 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Rumah Makan Lombok Rawit, Pedurungan, Semarang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal ketika pada tanggal 26 Maret 2013 di Rumah Makan Lombok Rawit Semarang Terdakwa menyewa trailer caps 35 No. Pol. G-1947-GD Tipe SG260J model Hino tahun 2010 Nosin JO8EUFJ-29398, Noka MJESG8JDKAJS-12448 warna hijau tua beserta ekornya kepada korban (ANDREAS SURYA WIRAWAN, S.E.) ;
- Bahwa saksi korban sebelumnya telah mengenal Terdakwa sehingga saksi korban mengizinkan ketika Terdakwa hendak menyewa truk trailer miliknya tersebut ;
- Bahwa sesuai dalam perjanjian sewa tertanggal 26 Maret 2013 batas sewa selama 2 (dua) bulan yaitu mulai tanggal 26 Maret 2013 s/d 26 Mei 2013 dengan kesepakatan uang sewa dibayarkan untuk 2 (dua) bulan sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan truk trailer No. Pol. G-1947-GD beserta ekornya tersebut pada tanggal 26 Maret 2013 diserahkan oleh korban kepada Terdakwa di Rumah Makan Lombok Rawit Sambiroto, Semarang ;
- Bahwa pada bulan Mei 2013 yang semestinya truk tersebut harus dikembalikan kepada saksi korban karena batas sewa telah usai, akan tetapi oleh Terdakwa kepala truk trailer No. Pol. G-1947-GD tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban, telah disewakan kepada saksi Andreawan selama 2 bulan, dengan sewa sebesar @ Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 922 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah batas sewa selesai/sudah habis ternyata truk trailer No. Pol. G-1947-GD tersebut oleh Terdakwa tidak dikembalikan kepada korban selaku pemilik ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian berupa truk trailer No. Pol. G-1947-GD tahun 2010 warna hijau tua beserta ekornya sebesar Rp. 620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa GUNAWAN WIDI SANTOSO bin SUMARDI pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti tanggal 26 Maret 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Rumah Makan Lombok Rawit, Pedurungan, Semarang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal ketika pada tanggal 26 Maret 2013 di Rumah Makan Lombok Rawit Semarang Terdakwa menyewa trailer caps 35 No. Pol. G-1947-GD Tipe SG260J model Hino tahun 2010 Nosit JO8EUFJ-29398, Noka MJESG8JDKAJS-12448 warna hijau tua beserta ekornya kepada korban (ANDREAS SURYA WIRAWAN, S.E.) ;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi korban, Terdakwa memberikan uang muka sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa sesuai dalam perjanjian sewa tertanggal 26 Maret 2013 batas sewa selama 2 (dua) bulan yaitu mulai tanggal 26 Maret 2013 s/d 26 Mei 2013 dengan kesepakatan uang sewa dibayarkan untuk 2 (dua) bulan sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan truk trailer No. Pol. G-1947-GD beserta ekornya tersebut pada tanggal 26 Maret 2013 diserahkan oleh korban kepada Terdakwa di Rumah Makan Lombok Rawit Sambiroto, Semarang ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 922 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Mei 2013 kepala truk trailer No. Pol. G-1947-GD tersebut oleh Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban, telah disewakan kepada saksi Andreawan selama 2 bulan, dengan sewa sebesar @ Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa setelah batas sewa selesai/sudah habis ternyata truk trailer No. Pol. G-1947-GD tersebut oleh Terdakwa tidak dikembalikan kepada korban selaku pemilik ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian berupa truk trailer No. Pol. G-1947-GD tahun 2010 warna hijau tua beserta ekornya sebesar Rp. 620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 18 November 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN WIDI SANTOSO bin SUMARDI bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 unit truk trailer merek Hino tahun 2010 No. Pol. G-1947-GD warna hijau tua (tanpa ekor) beserta STNK atas nama ADE RIEFTA NUGROHO dan Surat Perjanjian CV. BINTANG LAUT tertanggal 26 Maret 2013 dikembalikan kepada pemiliknya Andreas ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 617/Pid/B/2013/PN.Smg. tanggal 5 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN WIDI SANTOSO bin SUMARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN" ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 922 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 unit truk trailer merek Hino tahun 2010 No. Pol. G-1947-GD warna hijau tua (tanpa ekor) beserta STNK atas nama ADE RIEFTA NUGROHO dan Surat Perjanjian CV. BINTANG LAUT tertanggal 26 Maret 2013 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya Andreas.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 31/Pid/2014/PT.Smg. tanggal 4 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 - Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 5 Desember 2013 Nomor 617/Pid/B/2013/PN.Smg. yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Gunawan Widi Santoso bin Sumardi tersebut di atas telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Alternatif, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan pidana ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan Terdakwa tersebut dari tahanan, segera setelah putusan ini diucapkan ;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa 1 (satu) unit trailer merek Hino, tahun 2010 No. Pol. G-1947-GD warna hijau tua (tanpa ekor) beserta STNK atas nama Ade Riefta Nugroho dan Surat Perjanjian CV. Bintang Laut tertanggal 26 Maret 2013 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Andreas ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 922 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan pada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 15/Kasasi/Akta.Pid/2013/PN.Smg jo. Nomor : 617/Pid.B/2013/PN.Smg jo. Nomor : 31/Pid./2014/PN.Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Maret 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 1 April 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 1 April 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 7 Maret 2014 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 1 April 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 617/Pid/B/2013/PN.Smg tanggal 5 Desember 2013 yang memutuskan : Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN", menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan.
- Fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa Terdakwa telah menyewa kepada korban 1 unit truk trailer caps 35 ton No. Pol G-1947 GD merek Hino tahun 2010 warna hijau tua beserta ekornya, selama 2 bulan sesuai Surat Perjanjian No. 002-BL-PML-PO-II-2013 tertanggal 26 Maret 2013 dan sewa tersebut berakhir pada tanggal 26 Mei 2013 dengan biaya sewa sebulannya @ Rp. 15.000.000,- untuk 2 bulan Rp. 30.000.000,-. Telah dibayar lunas. Akan tetapi pada saat tanggal jatuh

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 922 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempo sewa tersebut yaitu pada tanggal 26 Mei 2013 truk trailer No. Pol G-1947 GD merek Hino tahun 2010 warna hijau tua tersebut tidak dikembalikan kepada korban, bahkan truk tersebut oleh Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan saksi korban selaku pemilik truk tersebut pada bulan Mei 2013 telah Terdakwa sewakan kepada saksi Andreawan selama 2 bulan, oleh Andreawan truk yang saksi sewa kepada Terdakwa tersebut baru dipakai selama 1,5 bulan sudah dikembalikan karena ternyata truk tersebut bermasalah dan bukanlah milik Terdakwa sebagaimana yang Terdakwa katakan kepada saksi Andreawan sebelumnya. Truk tersebut telah berhasil disita pihak Kepolisian akan tetapi hanya kepalanya saja tanpa gandengan bahkan oleh Terdakwa telah diganti plat nomor dan catnya padahal truk tersebut bukanlah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, oleh karena putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri dengan mengadili sendiri dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, merupakan putusan yang salah menerapkan hukum dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa kesimpulan Judex Facti/Pengadilan Tinggi bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan korban adalah hubungan sewa menyewa yang harus diselesaikan melalui gugatan perdata sebagai perbuatan wanprestasi, merupakan kesimpulan yang salah ;
- b. Bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dan korban diawali dengan hubungan sewa menyewa truk trailer No. Pol. G-1947 GD milik korban Andreawan, memang benar adanya, akan tetapi Terdakwa kemudian menyewakan lagi truk trailer tersebut berupa kepala truk kepada korban Andreawan sedangkan gandengan (ekor) truk kepada orang lain lagi di Pekanbaru, tanpa seizin korban Andreawan. Apalagi waktu sewa sudah habis ketika diminta untuk mengembalikan truk tersebut, Terdakwa berkelit dan akhirnya hanya dikembalikan kepala truknya saja sedangkan gandengan/ekornya masih di Pekanbaru, sehingga saksi korban Andreawan mengalami kerugian sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa bukan merupakan wanprestasi melainkan perbuatan pidana

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 922 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Penggelapan" yang memenuhi unsur-unsur Pasal 372 KUHPidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dikabulkan dan putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 31/Pid/2014/PT.Smg. tanggal 4 Maret 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;
- Terdakwa tidak mengaku terus terang akan kesalahannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan untuk memperbaiki dirinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 31/Pid/2014/PT.Smg. tanggal 4 Maret 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 617/Pid/B/2013/PN.Smg. tanggal 5 Desember 2013 ;



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **GUNAWAN WIDI SANTOSO bin SUMARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truk trailer merek Hino tahun 2010 No. Pol. G-1947-GD warna hijau tua (tanpa ekor) beserta STNK atas nama ADE RIEFTA NUGROHO dan Surat Perjanjian CV. BINTANG LAUT tertanggal 26 Maret 2013 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya Andreas Surya Wirawan, S.E.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. ttd/Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.
ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Panitera Pengganti :
ttd/Rahayuningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum
NIP. 195810051984031001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 9 hal. Put. No. 922 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10